

## Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangang Kec.Duampanua Kab.Pinrang)

Nurisnaini Yusri<sup>1</sup>, Hasibuddin<sup>1</sup>, Abdul Wahab<sup>2</sup>

[Nurisnainiyusri@gmail.com](mailto:Nurisnainiyusri@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhasibuddin@umi.ac.id](mailto:mhasibuddin@umi.ac.id)<sup>1</sup>, [abdulwahab79@umi.ac.id](mailto:abdulwahab79@umi.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muslim Indonesia

Email Korespondensi: [05220190121@student.umi.ac.id](mailto:05220190121@student.umi.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil dan sistem bagi hasil yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum Islam. Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, selanjutnya pengelolaan data dan analisis data digunakan metode Induktif, Dedektif dan Komparatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menggunakan metode diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, kerjasama dalam bentuk mukhabarah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dengan ketentuan yaitu, pemilik lahan pertanian hanya menyediakan lahan untuk digarap dan penggarap menyediakan bibit, modal dan jasa dalam mengelola lahan yang telah diberikan oleh pemilik lahan. Bentuk perjanjian ini hanya berupa perjanjian lisan atau tidak tertulis.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Lahan Padi, Perspektif Hukum Islam.

### Abstract

This research aims to find out how to implement it, the factors underlying the profit sharing system and whether the profit sharing system implemented is in accordance with what is recommended by Islamic law. To collect data in this research by means of observation, interviews and documentation, then data management and data analysis used inductive, descriptive and comparative methods. From the results of research carried out by the author using the above method, it can be concluded that, cooperation in the form of mukhabarah or cooperation agreement is carried out by agricultural land owners with the provisions, namely, the agricultural land owner only provides land to be cultivated and the cultivator provides seeds, capital and services in managing land that has been given by the land owner. This form of agreement is only an oral or unwritten agreement.

**Keyword:** Profit Sharing, Rice Land, Islamic Legal Perspective

---

### PENDAHULUAN

*Muzara'ah* artinya suatu usaha ataupun kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah.<sup>1</sup> Dalam *muzara'ah* pada umumnya benih di sediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Salah satu bermuamalah dalam Islam adalah *mukhabarah* yakni menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang

---

<sup>1</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.160



yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.

Menyengket pembagian hasil tanah dari bagi hasil, dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditemukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap).<sup>2</sup> Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Kaballangang pada umumnya di lakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kaballangang pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, sehingga proyek penelitian yang digunakan adalah proyek penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh melalui kehidupan masyarakat dan kebiasaan pembagian manfaat, dan bukan melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Dengan demikian, penelitian semacam itu bersifat deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang informasi dan karakteristik populasi tertentu. Data dikumpulkan di bawah pengamatan yang cermat, termasuk deskripsi kontekstual rinci dan komentar dari wawancara mendalam dan analisis dokumen dan catatan.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Yang Terjadi Di Desa Kaballangang**

Sistem pertanian yang dilakukan oleh pihak petani dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Dalam pengelolaan tanah, petani pengelola mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya ketika sudah waktunya. Dalam masalah permodalan semua dibebankan kepada pihak petani pengelola, untuk masalah keuntungan dan kerugian ditanggung Bersama sesuai kesepakatan. Oleh karena itu kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan beberapa alasan pemilik lahan pertanian mengadakan perjanjian bagi hasil di Desa Kaballangang yaitu:

- a. Banyaknya pemilik tanah yang melakukan adanya pekerjaan yang lain<sup>3</sup>
- b. Faktor umur yang sudah tua<sup>4</sup>
- c. Rasa sosial/balas jasa dan saling tolong menolong<sup>5</sup>
- d. Pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap tanahnya<sup>6</sup>

Sedangkan alasan penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil yaitu:

---

<sup>2</sup> Rizal Darwis, *Sistem bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap*, (Gorontalo: IAIN Gorontalo, 2016)

<sup>3</sup> Yusuf (pemilik lahan), *Wawancara*, Pada tanggal 05 November 2023, di desa Kaballangang

<sup>4</sup> Saleh (pemilik lahan), *Wawancara*, Pada tanggal 05 November 2023, di desa Kaballangang

<sup>5</sup> Abdu (pemilik lahan), *Wawancara*, Pada tanggal 03 November 2023, di desa Kaballangang

<sup>6</sup> Atong (pemilik lahan), *Wawancara*, Pada tanggal 02 November 2023, di desa Kaballangang

- a. Penggarap tidak memiliki tanah pertanian<sup>7</sup>
- b. Adanya tambahan pendapatan<sup>8</sup>
- c. Ada pekerjaan tambahan<sup>9</sup>

Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam hukum Islam dapat dilihat dalam hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak, baik penggarap maupun pemilik lahan. Dimana pengetahuan masyarakat Desa Kaballangang dapat diketahui bahwa keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian. Hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait hukum kerja sama pertanian dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelitian dapat disimpulkan bahwa, pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil tidak ada yang menggunakan dengan cara tertulis dan tanpa adanya saksi, akan tetapi kebanyakan cukup dengan lisan dan langsung disertai serah terima tindakan, tidak ada yang tertulis. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sonong yaitu sebagai berikut:

“Pemilik lahan mengatakan saya berikan sawahku untuk kamu garap dan hasilnya nanti dibagi 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk kamu karna kamu yang akan menyediakan bibit, pupuk dan lainnya, apakah bapak mau. Dijawab iya kalau bapak percaya sama saya untuk saya garap”.<sup>10</sup>

Menurut bapak Sonong ketika pemilik sawah datang kepada kami dan menawarkan sawahnya untuk di garap, kita jawab asalkan bapak percaya sama kami, maka kami terima. Setelah kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerjasama bagi hasil maka petani penggarap mengatakan bersedia secara langsung mengelola lahan tersebut. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercipta pada saat tercapainya kesepakatan bersama. Jadi, kata sepakat dalam bagi hasil di Desa Kaballangang ini yang menjadi landasan lahirnya dan diadakannya perjanjian bagi hasil.

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Kaballangang terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil *pertelon*, dimana hasil panen dibagi yaitu penggarap 2/3 dan pemilik lahan 1/3. Sementara, apabila modal pengelolaan pertanian padi tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak maka bagi hasil yang digunakan dengan menggunakan sistem bagi hasil *parohan*, yaitu dengan dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap.

Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik sawah dengan makna terserah penggarap mau mengelola sawah tersebut sampai kapan. Dengan kata lain, karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian bisa berakhir kapan saja.

---

<sup>7</sup> Salam (penggarap), *Wawancara*, Pada tanggal 05 November 2023, di desa Kaballangang

<sup>8</sup> Sonong (penggarap), *Wawancara*, Pada tanggal 05 November 2023, di desa Kaballangang

<sup>9</sup> Syaharuddin (penggarap), *Wawancara*, Pada tanggal 03 November 2023, di desa Kaballangang

<sup>10</sup> Sonong (Penggarap), *Wawancara*, Pada Tanggal 05 November 2023, di Desa Kaballangang

Berdasarkan data tersebut adanya ketidaksesuaian antara realita perjanjian bagi hasil dengan teori yang dijelaskan oleh Islam. Dimana dalam Islam dijelaskan masa berlaku akad bagi hasil dalam pertanian di syaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad, sedangkan adat masyarakat Desa Kaballangang tidak demikian, kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika diawal akad, namun demikian masih ada juga jangka waktu perjanjian yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu perjanjian dengan lahan yang menjadi objek kerjasama bagi hasil adalah lahan gadaian.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat di desa Kaballangang dalam akad kerja sama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk pada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang diberikannya untuk dikelola dari pemilik sawah maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan tersebut kepada pemilik sawah atautkah pemilik lahan ingin kembali mengambil lahannya.

Kerjasama yang baik adalah ketika kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama memiliki sifat amanah dalam bekerja. Dan hal itu telah diterapkan oleh beberapa petani di desa Kaballangang dengan menjaga serta merawat lahan yang diamanahkan oleh pemilik lahan kepadanya, dengan sungguh-sungguh mengolah dan merawat supaya hasil yang di dapat tidak mengecewakan dan sesuai dengan harapan.

### **Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Lahan Padi dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Padi di Desa Kaballangang**

*Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syariat Islam, khususnya dalam bidang pertanian. *Muzara'ah* berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa *muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan<sup>11</sup>

*Mukhabarah* adalah suatu kerja sama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama *mukhabarah* tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama *mukhabarah*, yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan petani penggarap. Rata-rata masyarakat Desa Kaballangang adalah petani, oleh karena itu tidak heran apabila masyarakat Desa Kaballangang melakukan praktik *mukhabarah*. Dalam melakukan praktik *mukhabarah* tersebut harus ada pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu juga harus ada akad perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek dari *mukhabarah* tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen.

---

<sup>11</sup> Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal.110

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membesarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyariatkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *Al-muzara'ah* dan *mukhabarah* agar terhindar dari segala hal yang tidak di anjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidak jujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29 :

مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...<sup>12</sup>.

Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang mukmin untuk saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai jenis usaha yang tidak sesuai syariat, seperti riba, perjudian, dan hal-hal lain dari berbagai jenis tipu daya. Bahkan, dalam banyak hukum syariah, Allah menjelaskan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut hanya ingin melakukan tipu daya agar bisa melakukan riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa jika seseorang membeli pakaian dari orang lain, dan dia berkata, “Jika aku merasa puas dengannya, aku akan mengambilnya, jika tidak, aku akan mengembalikannya dengan tambahan dirham” Inilah sesuatu yang difirmankan oleh Allah (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil).<sup>13</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil terjadi di Desa Kaballangang yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, dalam hal ini pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusulkan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaballangang dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik modal dan penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi, apabila biaya atau modal ditanggung oleh pemilik lahan seperti pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan penggarap aktifitasnya mencakup pemeliharaan dan pengelolaan, maka besarnya bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan, misalnya dua bagian untuk pemilik modal/lahan dan satu bagian untuk penggarap atau menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati pada awal akad. Namun apabila seluruh biaya kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh si penggarap, dalam hal ini pemilik modal hanya memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap, maka pembagian hasilnya akan di bagi sesuai dengan imbalan yang telah disepakati pada awal akad, misalnya penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hal.65

<sup>13</sup> Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Fathul Karim Mukhtashar Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzhim* (Universitas Islam Madinah)

bagian, dan apabila biaya kebutuhan lahan pertanian ditanggung Bersama-sama antara pemilik modal dan penggarap, maka pembagian hasil panennya dibagi sesuai dengan banyaknya modal masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad.

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Kaballangang yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yang mengadakan akad dan walaupun sistem bagi hasil yang dilakukan bermacam-macam namun sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem musaqah yaitu sistem yang dianjurkan agama Islam.

## PENUTUP

Sistem bagi hasil kerjasama pertanian sawah di Desa Kaballangang Kec.Duampanua Kab.Pinrang yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat. Bentuk kerja sama sistem bagi hasil yang dianut oleh masyarakat Desa Kaballangang memiliki persamaan dengan sistem yang dianjurkan hukum Islam dalam arti sudah sesuai/sejalan dengan sistem yang disyaria'atkan hukum Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzarah* dan sistem bagi hasil *mukharabah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI  
Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)  
A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016)  
Rizal Darwis, *Sistem bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap*, (Gorontalo: IAIN Gorontalo, 2016)  
Syaiikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Fathul Karim Mukhtashar Tafsir Al-Qur'an al-'Adzhim* (Universitas Islam Madinah)